

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



Gambar 2. 1 Logo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Sumber: www.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disingkat menjadi BPK-RI merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengendalian dan tanggung jawab keuangan pemerintah. Dalam UUD 1945, BPK dapat dijelaskan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Perekrutan anggota akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Negara dan diangkat oleh Presiden. Sebelum menjabat, anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau sumpah sesuai dengan petunjuk Ketua Mahkamah Agung, sesuai dengan agamanya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didirikan semenjak Pasal 23 E ayat (1) sudah ditetapkan, penetapan UU ini karena pemerintah membutuhkan pihak untuk bertanggung jawab atas Keuangan Negara. Hasil audit BPK nantinya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada awal mandat pertamanya, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat No. 91-1 pada tanggal 12 April 1947, yang memberitahukan kepada semua pejabat di wilayah Republik Indonesia tentang tugas dan kewajiban mereka dalam tanggung jawab pemeriksaan mereka yang berkaitan dengan keuangan negara, mengumumkan kewajiban, tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan ini sebelumnya diterapkan untuk pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Netherlands India Regulatory Authority), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Algemene Rekenkamer (IAR). Pada tanggal 6 November kedudukan BPK dipindahkan ke Yogyakarta dan diketuai oleh R. Kasirman.

Pada tanggal 14 Desember 1949, Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Konstitusi RIS dan mendirikan Otoritas Pengatur Keuangan RIS di Bogor sebagai salah satu badan nasional RIS. Gedung Dewan Pengawas Keuangan RIS adalah bekas gedung Algemene Rekenkamer. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1950, setelah penyerahan Republik Indonesia, Komisi Pengawas Keuangan RIS bergabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden Republik Indonesia yang menyatakan amandemen UUD 1945. Dengan demikian, Badan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi badan yang berkuasa. Badan Pemeriksa Keuangan berpedoman pada Pasal 23 (5) UUD 1945. Pada masa Reformasi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mendapat dukungan konstitusional dari MPR RI pada rapat tahun 2002, yang memperkuat posisi BPK-RI sebagai auditor eksternal di bidang keuangan publik. Dengan ditetapkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002, hal ini antara lain memperkuat posisi BPK sebagai satu-satunya auditor eksternal keuangan publik dan semakin memperkuat perannya sebagai badan profesional yang independen persyaratan.

Pada awal reformasi, BPK RI mendapat pengakuan konstitusional dari MPR RI pada Rapat Umum Tahunan 2002, memperkuat posisi BPK RI sebagai auditor eksternal keuangan publik. TAP MPR No.VI/TAP MPR/2002. Ini menyoroti kebutuhan untuk menegaskan kembali bahwa

Mahkamah Agung adalah satu-satunya auditor eksternal keuangan dan semakin memperkuat perannya sebagai lembaga independen.

2.1.1 Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Penyelenggaraan Komisi Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan tata kelola keuangan negara, dan BPK memiliki strategi objektif untuk meningkatkan penggunaan saran, gagasan, dan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan terkait dengan pengurusan dan pertanggungjawaban. terkait keuangan negara dan penyelesaian ganti rugi negara yang didukung oleh organisasi yang dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut BPK memiliki visi dan misi mengelola organisasi untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud, serta visi dan misi BPK-RI:

Visi:

Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Misi:


- Meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik untuk mendapatkan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
- Mendorong antikorupsi dan mempromosikan penyelesaian kompensasi negara.
- Membangun tata kelola organisasi yang transparan dan berkelanjutan untuk menjadi panutan bagi organisasi lain.

2.2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tempat saya melaksanakan Kerja Profesi terdapat struktur organisasi dalam instansi. Fungsi adanya struktur organisasi itu sendiri adalah untuk menginterpretasikan hierarki dalam suatu organisasi bertujuan untuk dapat menetapkan suatu cara agar organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta menjadi peran penting agar organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Berikut struktur organisasi yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Sumber: www.bpk.go.id


2.2.1 Job Description Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

- **Ketua BPK-RI** posisi ini bertugas meninjau pengelolaan dan akuntabilitas keuangan publik, lembaga BPK, melakukan penilaian investigasi dan mempromosikan fungsi Sekretaris Jenderal dan kinerja tugas pendukung.
- **Wakil Ketua BPK-RI** mempunyai fungsi yang sama dengan Ketua yaitu melakukan meninjau pengelolaan dan akuntabilitas keuangan publik, lembaga BPK, melakukan tinjauan investigasi dan mempromosikan fungsi sekretariat bersama dan tugas pengelolaan bersama.
- **Anggota I** bertugas meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam kerangka fungsional AKN I
- **Anggota II** bertugas meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam kerangka fungsional AKN II
- **Anggota III** bertugas meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam kerangka fungsional AKN III
- **Anggota IV** bertugas meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam kerangka fungsional AKN IV

- **Anggota V** bertugas meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah dalam rangka fungsi AKN V
- **Anggota VI** bertugas meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah dalam rangka fungsi AKN VI
- **Anggota VII** bertugas meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam kerangka fungsional AKN VII
- **Sekretariat Jenderal** memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan dan mengkoordinasikan terkait dukungan administrasi dan sumber daya yang diperlukan Pelaksana BPK untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi BPK.
- **Inspektorat Utama** bertugas bertanggung jawab mencapai jaminan kualitas audit, melakukan pemeriksaan kualitas internal dan institusional, dan menjaga integritas.
- **Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara** Berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan audit pemerintah standardisasi dan evaluasi, pusat perencanaan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan, organisasi audit pemerintah, pendidikan dan pelatihan teknologi audit pemerintah, dan organisasi pusat pendidikan dan pelatihan teknologi audit pemerintah .meningkat. audit negara.
- **Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan** memiliki tugas untuk perencanaan strategis dan manajemen kinerja, mengevaluasi dan melaporkan audit, serta melakukan penelitian dan pengembangan.
- **Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum** memiliki tugas untuk memberikan nasihat hukum dan pendaftaran untuk kerusakan negara bagian/regional, dan melakukan legislasi, pengembangan, dan bantuan hukum.
- **Staff Ahli.** Setiap bidang yang ada mereka memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Ketua BPK berupa menyampaikan pendapat, baik lisan maupun secara tertulis.

- **Auditorat Utama Keuangan Negara I** bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari fungsi AKN I.
- **Auditorat Utama Keuangan Negara II** bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari fungsi AKN II.
- **Auditorat Utama Keuangan Negara III** bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari fungsi AKN III.
- **Auditorat Utama Keuangan Negara IV** bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari fungsi AKN IV.
- **Auditorat Utama Keuangan Negara V** bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah dalam fungsi AKN V.
- **Auditorat Utama Keuangan Negara VI** bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah dalam fungsi AKN VI.
- **Auditorat Utama Keuangan Negara VII** bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari fungsi AKN VII.
- **Auditorat Utama Investigasi** Bertanggung jawab untuk melakukan penilaian investigasi terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, menghitung kerugian negara/daerah, dan memberikan informasi ahli.
- **BPK Perwakilan** bertanggung jawab untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pemerintah provinsi dan kota, BUMD dan lembaga terkait.

2.2.2 Struktur Organisasi Unit Kerja AKN II



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Auditorat Utama Keuangan Negara II

Sumber: www.bpk.go.id

Pratikan dalam menjalankan kegiatan Kerja Profesi (KP) di Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Human Resource* (HR) perusahaan menempatkan Pratikan di Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II) untuk melaksanakan praktik kerjanya.

Dalam AKN II memiliki tugas sebagai salah satu komponen yang melaksanakan pemeriksaan, milik BPK dan bertanggung jawab atas tugas tersebut melalui anggota II BPK. AKN II merupakan unit Tier I dan dipimpin oleh Senior Auditor. AKN II bertugas untuk memeriksa pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan negara di bidang ekonomi dan perencanaan pembangunan nasional.

Berikut tugas masing masing dari setiap bagian yang ada di struktur organisasi diatas:

- Auditorat II.A bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas keuangan negara pada Kementerian Keuangan serta instansi terkait.

- Auditorat II.B bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pengguna anggaran dan instansi terkait.
- Auditorat II.C bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas keuangan negara pada instansi pemerintah di wilayah yang telah ditentukan.
- Auditorat II.D bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas keuangan negara pada instansi pemerintahan di sektor yang sudah ditentukan.

2.3 Nilai-nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang ada di BPK, yaitu:

- **Independensi;** Artinya BPK akan menjaga independensinya secara kelembagaan, organisasi dan pribadi. Dalam semua aspek penggunaan kegiatan auditnya, BPK bebas dari perilaku dan penampilan psikologis karena hambatan pribadi, eksternal dan/atau organisasi yang dapat mengganggu independensinya;
- **Integritas;** secara khusus BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tanpa kompromi dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- **Profesionalisme;** BPK menciptakan nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan ketepatan serta dengan mengikuti standar yang berlaku..

2.4 Kegiatan Umum Perusahaan

Tugas & kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan disebut tersendiri dalam Bagian 1 dan Bagian 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Bab 3. Tugas yang dapat dilihat dari peraturan tersebut, sebagai berikut:

- Audit dan pelaporan pengelolaan keuangan yang terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi pemerintah lainnya, BUMN, lembaga negara, BUMD dan semua lembaga lain yang mengelola dana pemerintah.

- Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengawasan Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara..
- Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan kinerja, keuangan yang memiliki tujuan tersendiri.
- Hasil peninjauan yang telah dilaksanakan harus diperhatikan sesuai dengan standar akuntansi negara yang berlaku..
- Hasil pengelolaan dan pelaporan keuangan negara dapat segera diberikan kepada Dewan Tertinggi Negara lainnya. Dalam pelaporan hasil tes dilakukan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- Ketika ada bukti telah terjadi suatu tindak pidana, maka perlu melaporkannya kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 1 bulan setelah ditemukannya tindak pidana tersebut.



